



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat timbul konflik sosial sebagai akibat dari perseteruan dan/atau benturan antar kelompok masyarakat yang mengakibatkan terganggunya stabilitas daerah dan terhambatnya pembangunan di daerah;
- b. bahwa untuk mendukung penanganan konflik sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu adanya peningkatan efektifitas, keterpaduan, dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik melalui penyusunan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial, rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf b ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor

- 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 109);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
2. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.
3. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
4. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta

mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.

5. Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat konflik melalui kegiatan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
6. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Penanggung Jawab adalah instansi yang menjadi penanggung jawab kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2020.

#### Pasal 2

Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2020 ini disusun sebagai pedoman dalam koordinasi pelaksanaan Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pascakonflik di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020.

#### Pasal 3

Rincian Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 4

- (1) Penanggung Jawab melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2020.
- (2) Penanggung Jawab menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan sebagai Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
- (3) Dalam hal terdapat Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2020 yang belum

atau tidak dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Penanggung Jawab wajib menyampaikan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala instansi penanggung jawab dan dicap basah.

- (4) Format surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

Badan sebagai Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial melaporkan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 kepada Menteri Dalam Negeri setiap 4 (empat) bulan sekali.

#### Pasal 6

- (1) Badan melaksanakan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2020 paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. koordinasi; dan/atau
  - b. rapat kerja.

#### Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 April 2020

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 1 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 23 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2020

A. RINCIAN RENCANA AKSI TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TAHUN 2020

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. PENCEGAHAN</b>							
<b>A.1. PENCEGAHAN KONFLIK SOSIAL</b>							
<b>a. Penanaman Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan, Persatuan dan Kesatuan Bangsa, serta Kesadaran Hukum</b>							
Peningkatan Nilai-nilai bela negara sesuai 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI)	KOREM 072/ Pmk, Dinas Dikpora	POLDA, BINDA, Badan Kesbangpol	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bela negara guna meredam konflik sosial	<b>TARGET:</b> Terlaksananya Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat	<b>TARGET B - 04:</b> Terlaksananya kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat minimal 1 kali	25	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan;
					<b>TARGET B - 08:</b> Terlaksananya kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi tokoh	75	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
(RA : 01)				minimal 3 Kali	masyarakat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat minimal 1 kali  <b>TARGET B - 12:</b> Terlaksananya kegiatan Pembinaan Kesadaran Bela Negara bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi masyarakat minimal 1 kali	100	dan/atau d. Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.
Pemantapan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (RA : 02)	Badan Kesbangpol, Dinas Dikpora, Dinas Kominfo	KOREM 072/Pmk, POLDA, BINDA	Terinternalisasinya nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, nilai-nilai cinta tanah air dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa	<b>TARGET:</b> Terlaksananya kegiatan pemantapan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa bagi aparat pemerintah, pelajar, dan organisasi masyarakat, minimal 6 kali.	<b>TARGET B - 04:</b> Terlaksananya kegiatan pemantapan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada aparat pemerintah, pelajar, dan organisasi masyarakat minimal 2 kali.  <b>TARGET B - 08:</b> Terlaksananya kegiatan pemantapan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada aparat pemerintah, pelajar, dan organisasi masyarakat minimal 2 kali.  <b>TARGET B - 12:</b> Terlaksananya kegiatan pemantapan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan kepada aparat pemerintah, pelajar, dan organisasi masyarakat minimal 2 kali.	25  75  100	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan; dan/atau d. Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Peningkatan kesadaran hukum masyarakat (RA : 03)	KEJATI, Kanwil Kemenkumham, Sat Pol PP	POLDA, KOREM 072/Pmk, BINDA, Badan Kesbangpol, Biro Hukum	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dalam rangka meredam potensi konflik	<b>TARGET:</b> Terlaksananya Penyuluhan Hukum kepada masyarakat dalam rangka meredam potensi konflik minimal 3 kali	<b>TARGET B - 04:</b> Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam rangka meredam potensi konflik minimal 1 kali	30	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan; dan/atau d. Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.
					<b>TARGET B - 08:</b> Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam rangka meredam potensi konflik minimal 1 kali	65	
					<b>TARGET B - 12:</b> Terlaksananya penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam rangka meredam potensi konflik minimal 1 kali	100	
<b>b. Pemantapan Kerukunan Umat Beragama, Aliran Kepercayaan, dan Pembauran Bangsa</b>							
Peningkatan nilai-nilai toleransi kehidupan beragama (RA : 04)	Kanwil Kemenag, Badan Kesbangpol	Dinas Dikpora, KEJATI, KOREM 072/Pmk, POLDA, BINDA, Dinas Kebudayaan, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Terinternalisasinya toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa	<b>TARGET:</b> Terlaksananya kegiatan peningkatan nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa minimal 3 kali	<b>TARGET B - 04:</b> Terlaksananya kegiatan peningkatan nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa minimal 1 kali	30	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan; dan/atau d. Penyusunan dan/atau
					<b>TARGET B - 08:</b> Terlaksananya kegiatan peningkatan nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa minimal 1 kali	65	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					<b>TARGET B - 12:</b> Terlaksananya kegiatan peningkatan nilai-nilai toleransi kehidupan beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa minimal 1 kali	100	penerbitan dokumen.
Pemantapan Pembauran Kebangsaan (RA : 05)	Badan Kesbangpol, Dinas Kebudayaan	KOREM 072/Pmk, POLDA, BINDA,	Terintegrasinya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dalam rangka penguatan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam mendukung pembauran kebangsaan.	Terlaksananya Kegiatan Pemantapan Pembauran Kebangsaan Bagi Kelompok Etnis Dan Organisasi Mahasiswa Daerah di DIY minimal 3 kali	<b>TARGET B - 04:</b> Terlaksananya Kegiatan Pemantapan Pembauran Kebangsaan Bagi Kelompok Etnis dan Organisasi Mahasiswa Daerah di DIY minimal 1 kali	30	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan; dan/atau d. Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.
					<b>TARGET B - 08:</b> Terlaksananya Kegiatan Pemantapan Pembauran Kebangsaan Bagi Kelompok Etnis dan Organisasi Mahasiswa Daerah di DIY minimal 1 kali	65	
					<b>TARGET B - 12:</b> Terlaksananya Kegiatan Pemantapan Pembauran Kebangsaan Bagi Kelompok Etnis dan Organisasi Mahasiswa Daerah di DIY minimal 1 kali	100	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>c. Penguatan Pendidikan Politik Masyarakat</b>							
Peningkatan Pendidikan Politik dalam rangka Sosialisasi Penyelenggaraan Pilkada (RA : 06)	Badan Kesbangpol	Biro Tata Pemerintahan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)	Meningkatnya pemahaman masyarakat akan arti penting penyelenggara Pilkada serta meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada.	<b>TARGET:</b> Terlaksananya Pendidikan Politik bagi masyarakat (disabilitas, perempuan, pemilih pemula, ormas) sebanyak minimal 3 kali.	<b>TARGET B - 04:</b> Terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat (disabilitas, perempuan, pemilih pemula, ormas) minimal 1 kali.	30	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan; dan/atau d. Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.
					<b>TARGET B - 08:</b> Terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat (disabilitas, perempuan, pemilih pemula, ormas) minimal 1 kali.	65	
					<b>TARGET B - 12:</b> Terlaksananya pendidikan politik bagi masyarakat (disabilitas, perempuan, pemilih pemula, ormas) minimal 1 kali.	100	
Pemantauan dan pengamanan pelaksanaan Pilkada (RA : 07)	Badan Kesbangpol, POLDA	KOREM 072/Pmk, BINDA, KEJATI, Kanwil Kemenkumham, Biro Tata Pemerintahan, Sat Pol PP, Komisi Pemilihan Umum (KPU),	Terlaksananya tahapan Pilkada Tahun 2020 dengan tertib, aman dan lancar.	<b>TARGET:</b> Terlaksananya pemantauan dan pengamanan sebelum, pada saat dan pasca Pilkada Tahun 2020 minimal 15 kali di 5 Kabupaten/ Kota.	<b>TARGET B04:</b> Terlaksananya pemantauan dan pengamanan tahapan Pilkada Tahun 2020 (sebelum Pilkada) minimal 3 kali di 3 Kabupaten.	40	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan; dan/atau d. Penyusunan dan/atau
					<b>TARGET B08:</b> Terlaksananya pemantauan dan pengamanan tahapan Pilkada Tahun 2020 (sebelum Pilkada) minimal 3 kali di 3 Kabupaten	70	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)			<b>TARGET B12:</b> Terlaksananya pemantauan dan pengamanan tahapan Pilkada Tahun 2020 (sebelum, saat dan pasca Pilkada) minimal 3 kali di 3 Kabupaten	100	penerbitan dokumen.

#### d. Pencegahan Potensi Konflik Industrial/Ekonomi

Deteksi dini dan cegah dini potensi kerawanan konflik buruh (RA : 08)	Dinas Nakertrans, POLDA, Badan Kesbangpol	KOREM 072/Pmk, BINDA, Biro Administrasi Perekonomian dan SDA, Dinas Perindag, Dinas Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UKM	Terdeteksinya potensi kerawanan konflik buruh di Kabupaten/Kota, terbangunnya sinergitas Tripartit dalam penentuan Tunjangan Hari Raya (THR) dan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMP/UMK), serta ditetapkannya Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMP/UMK) Tahun 2021	<b>TARGET:</b>	<b>TARGET B - 04:</b>	30	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan; dan/atau d. Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.
				1. Terlaksananya koordinasi peringatan Hari Buruh minimal 1 kali dan terdeteksinya potensi kerawanan dalam peringatan Hari Buruh.	<b>TARGET B - 08:</b>	65	
				2. Terlaksananya pemantauan aksi Hari Buruh dan aksi kelompok buruh/serikat pekerja dalam penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum	<b>TARGET B - 12:</b>	100	
					<b>TARGET B - 04:</b> Terlaksananya koordinasi peringatan Hari Buruh minimal 1 kali dan terdeteksinya potensi kerawanan dalam peringatan Hari Buruh.		
					<b>TARGET B - 08:</b> 1. Terlaksananya pemantauan peringatan Hari Buruh. 2. Terlaksananya pemantauan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) ke Perusahaan minimal 5 kali di 5 Kabupaten/Kota di DIY		
					<b>TARGET B - 12:</b> 1. Terlaksananya tahapan penyusunan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2021 minimal 1 kali. 2. Ditetapkannya Keputusan Gubernur		



RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				rekomendasi pencabutan Izin Usaha Perusahaan (IUP) yang tidak melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<b>TARGET B - 12:</b> Terlaksananya monitoring dan evaluasi terkait pemberian sanksi dan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terbukti tidak melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	100	dan/atau d. Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.

## A.2. PENCEGAHAN RADIKALISME

Optimalisasi pencegahan penyebaran paham radikal (RA : 10)	Badan Kesbangpol, POLDA	Kanwil Kemenkumham, Kanwil Kemenag, BINDA, KEJATI, KOREM 072/Pmk, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT)	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya paham radikal	<b>TARGET:</b> Terlaksananya sosialisasi Bahaya Radikalisme di Kalangan Pelajar-Pemuda-Mahasiswa dan masyarakat minimal 3 kali	<b>TARGET B - 04:</b> Terlaksananya Sosialisasi Bahaya Radikalisme di Kalangan Pelajar – Pemuda - Mahasiswa dan masyarakat minimal 1 kali	30	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan; dan/atau d. Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.
					<b>TARGET B - 08:</b> Terlaksananya Sosialisasi Bahaya Radikalisme di Kalangan Pelajar-Pemuda-Mahasiswa dan masyarakat minimal 1 kali	65	
					<b>TARGET B - 12:</b> Terlaksananya Sosialisasi Bahaya Radikalisme di Kalangan Pelajar-Pemuda-	100	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					Mahasiswa dan masyarakat minimal 1 kali		
<b>A.3. DETEKSI DINI POTENSI KONFLIK DAN SISTEM PERINGATAN DINI</b>							
Optimalisasi pelaksanaan Sistem Peringatan Dini (RA : 11)	Badan Kesbangpol	POLDA, KOREM 072/Pmk, BINDA, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah	Terbangunnya Sistem Peringatan Dini melalui Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di 5 Kabupaten/ Kota.	<b>TARGET:</b> 1. Terlaksananya FGD Kormonev Rencana Aksi Penanganan Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di 5 Kabupaten/ Kota. 2. Terlaksananya FGD Kormonev Update Data Penanganan Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di 5 Kabupaten/ Kota. 3. Terlaksananya pelaporan potensi konflik melalui Sistem Online Update	<b>TARGET B - 04:</b> Terlaksananya Kegiatan FGD Kormonev Rencana Aksi Penanganan Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di 5 Kabupaten/ Kota.	20	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan; dan/atau d. Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.
					<b>TARGET B - 08:</b> 1. Terlaksananya FGD Kormonev Update Data Penanganan Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di 5 Kabupaten/ Kota. 2. Tersedianya Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik periode Semester 1 melalui Sistem Online Update Data Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik.	60	
					<b>TARGET B - 12:</b> Tersedianya Update Data Perubahan Sosial dan Potensi Konflik periode Semester 2 melalui Sistem Online Update Data Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik.	100	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Data Peta Perubahan Sosial dan Potensi Konflik.			
<p>Deteksi dini dan cegah dini potensi konflik sosial melalui Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Komite Intelijen Daerah (KOMINDA) (RA : 12)</p>	<p>Badan Kesbangpol, BINDA</p>	<p>POLDA, KOREM 072/Pmk, KEJATI, Sat Pol PP, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, FKDM</p>	<p>Terlaksananya deteksi dini dan cegah dini potensi konflik sosial melalui Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan KOMINDA</p>	<p><b>TARGET:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbentuknya Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah</li> <li>2. Terlaksananya Rapat Koordinasi KOMINDA minimal 6 kali.</li> <li>3. Tersedianya laporan hasil deteksi dini dan cegah dini potensi konflik sosial minimal 6 laporan.</li> </ol>	<p><b>TARGET B - 04:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbentuknya Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah</li> <li>2. Terlaksananya Rapat Koordinasi KOMINDA minimal 2 kali.</li> <li>3. Tersedianya laporan hasil deteksi dini dan cegah dini potensi konflik sosial minimal 2 laporan.</li> </ol>	25	<p>Kegiatan dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Aktifitas pertemuan;</li> <li>b. Dialog melalui media massa;</li> <li>c. Kegiatan lapangan; dan/atau</li> <li>d. Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.</li> </ol>
					<p><b>TARGET B - 08:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Rapat Koordinasi KOMINDA minimal 2 kali.</li> <li>2. Tersedianya laporan hasil deteksi dini dan cegah dini potensi konflik sosial minimal 2 laporan.</li> </ol>	75	
					<p><b>TARGET B - 12:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya Rapat Koordinasi KOMINDA minimal 2 kali.</li> <li>2. Tersedianya laporan hasil deteksi dini dan cegah dini potensi konflik sosial minimal 2 laporan.</li> </ol>	100	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Penguatan nilai-nilai kearifan lokal dalam rangka penanganan konflik melalui JAGA WARGA  (RA : 13)	Badan Kesbangpol	POLDA, KOREM 072/Pmk, Sat Pol PP	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini potensi konflik	1. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Jaga Warga minimal 3 kali. 2. Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Pengurus Jaga Warga minimal 3 kali 3. Terlaksananya Pendampingan Jaga Warga minimal 10 kali di 5 Kabupaten/ Kota se DIY	<b>TARGET B - 04:</b> 1. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Jaga Warga minimal 1 kali. 2. Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Pengurus Jaga Warga minimal 1 kali.	30	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan; dan/atau d. Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.
					<b>TARGET B - 08:</b> 1. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Jaga Warga minimal 1 kali. 2. Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Pengurus Jaga Warga minimal 1 kali. 3. Terlaksananya Pendampingan Jaga Warga minimal 5 kali di 5 Kabupaten/ Kota se DIY	60	
					<b>TARGET B - 12:</b> 1. Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Jaga Warga minimal 1 kali. 2. Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Pengurus Jaga Warga minimal 1 kali. 3. Terlaksananya Pendampingan Jaga Warga minimal 5 kali di 5 Kabupaten/ Kota se DIY	100	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>B. PENGHENTIAN / PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL</b>							
<b>B.1. PENGHENTIAN KONFLIK</b>							
Penghentian Konflik Sosial di daerah/provinsi (RA : 14)	POLDA	Badan Kesbangpol, KEJATI, KOREM 072/Pmk, BINDA, BPBD, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial	Terhentinya Konflik Sosial di daerah/provinsi	<b>TARGET:</b> Terhentinya konflik sosial di daerah/ provinsi oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat/dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Tim Terpadu Kab/Kota	<b>TARGET B - 04:</b> 1. Tersedianya tim/pasukan bantuan provinsi. 2. Terhentinya konflik sosial di daerah/provinsi oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat/ dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Tim Terpadu Kabupaten/Kota.	30	
					<b>TARGET B - 08:</b> 1. Tersedianya tim/pasukan bantuan provinsi. 2. Terhentinya konflik sosial di daerah/provinsi oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat/ dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Tim Terpadu Kabupaten/Kota.	65	
					<b>TARGET B - 12:</b> 1. Tersedianya tim/pasukan bantuan provinsi.	100	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					2. Terhentinya konflik sosial di daerah/provinsi oleh Tim Terpadu Provinsi dengan cepat/ dalam tempo maksimal 2 x 24 jam setelah diajukannya permintaan dari Tim Terpadu Kabupaten/Kota.		

## B.2. PENYELESAIAN KONFLIK

### a. Sebelum Tahun 2020

Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Konflik Pembangunan Rumah Ibadah dan/atau Penggunaan Tempat Ibadah di Kabupaten/Kota di DIY yang terjadi sebelum tahun 2020 (RA : 15)	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial DIY	KOREM 072/Pmk, KEJATI, POLDA, BINDA, Kanwil Kemenag, Tim Terpadu Tingkat Kabupaten/ Kota	Terfasilitasinya upaya penyelesaian konflik Pembangunan Rumah Ibadah dan/atau Penggunaan Tempat Ibadah di Kabupaten/Kota di DIY yang terjadi sebelum tahun 2020	<b>TARGET:</b> Terlaksananya fasilitasi, monitoring dan koordinasi penyelesaian konflik Pembangunan Rumah Ibadah di Kabupaten/Kota di DIY yang terjadi sebelum tahun 2020 minimal 3 kali.	<b>TARGET B - 04:</b> Terlaksananya Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Konflik Pembangunan Rumah Ibadah dan/atau Penggunaan Tempat Ibadah yang terjadi sebelum tahun 2020 minimal 1 kali yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah. 2. Penyelesaian masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian.	30	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan; dan/atau d. Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.
					<b>TARGET B - 08:</b> Terlaksananya Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Konflik Pembangunan Rumah Ibadah dan/atau Penggunaan Tempat Ibadah yang terjadi sebelum tahun 2020 minimal 1 kali yaitu: 1. Teridentifikasinya akar masalah.	65	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					2. Penyelesaian masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian.		
					<p><b>TARGET B - 12:</b></p> <p>Terlaksananya Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Konflik Pembangunan Rumah Ibadah dan/atau Penggunaan Tempat Ibadah yang terjadi sebelum tahun 2020 minimal 1 kali yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teridentifikasinya akar masalah.</li> <li>2. Penyelesaian masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian.</li> </ol>	100	
<b>b. Sejak Tahun 2020</b>							
Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Konflik Berlatar Belakang Lahan/SDA, Batas Daerah Administrasi, SARA, Politik, Sosial, Budaya,	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial DIY	KOREM 072/Pmk, KEJATI, POLDA, Kanwil BPN, Kanwil Kemenkumham, BINDA, Kanwil Kemenag, BAWASLU,	Terselesaikannya Permasalahan Konflik Berlatar Belakang Lahan/SDA, Batas Daerah Administrasi, SARA, Politik, Sosial, Budaya, Ekonomi/Industrial di Kabupaten/Kota	<b>TARGET:</b> Terselesaikannya Permasalahan Konflik berlatar belakang Lahan/SDA, Batas Daerah Administrasi, SARA, Politik, Sosial, Budaya, Ekonomi/	<b>TARGET B - 04:</b> Penyelesaian kasus konflik berlatar Belakang Lahan/SDA, Batas Daerah Administrasi, SARA, Politik, Sosial, Budaya, Ekonomi/Industrial, yang terjadi pada bulan Januari – April 2020 yaitu:	30	Kegiatan dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Aktifitas pertemuan;</li> <li>b. Dialog melalui media massa;</li> <li>c. Kegiatan lapangan; dan/atau</li> <li>d. Penyusunan</li> </ol>

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
dan Ekonomi/Industrial Tahun 2020 di Kabupaten/Kota (RA : 16)		KPU, Badan Kesbangpol, BPBD, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas PUP ESDM, Dinas LH dan Kehutanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Nakertrans, Dinas Sosial, Disperindag, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Biro Hukum,		Industrial yang terjadi sampai dengan bulan Desember 2020	<b>TARGET B - 08:</b> Penyelesaian kasus konflik berlatar Belakang Lahan/SDA, Batas Daerah Administrasi, SARA, Politik, Sosial, Budaya, Ekonomi/Industrial, yang terjadi pada bulan Mei – Agustus 2020 yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teridentifikasinya akar masalah.</li> <li>2. Penyelesaian masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian.</li> </ol>	65	dan/atau penerbitan dokumen.
					<b>TARGET B - 12:</b> Penyelesaian kasus konflik berlatar Belakang Lahan/SDA, Batas Daerah Administrasi, SARA, Politik, Sosial, Budaya, Ekonomi/Industrial, yang terjadi pada bulan September – Desember 2020 yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teridentifikasinya akar masalah.</li> <li>2. Penyelesaian masalah sehingga tercapai musyawarah dan mufakat untuk perdamaian.</li> </ol>	100	

RENCANA AKSI	PENANG-GUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		Biro Administrasi Perekonomian dan SDA, Biro Tata Pemerintahan, Tim Terpadu Tingkat Kabupaten/ Kota					

### C. PEMULIHAN PASCA KONFLIK

Fasilitasi Upaya Pemulihan Pascakonflik (RA : 17)	Dinas Sosial	Dinas Kesehatan, BPBD, Kanwil Kemenag, Badan Kesbangpol, DP3P2A	Tersedianya tenaga pelopor perdamaian yang berkompeten dalam upaya menciptakan kondisi damai ditengah masyarakat, serta terfasilitasinya pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.	<b>TARGET:</b>	<b>TARGET B - 04:</b>	30	Kegiatan dapat berupa: a. Aktifitas pertemuan; b. Dialog melalui media massa; c. Kegiatan lapangan; dan/atau d. Penyusunan dan/atau penerbitan dokumen.
				<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya optimalisasi peran dan fungsi tenaga pelopor perdamaian minimal 3 kali.</li> <li>2. Terlaksananya Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK RDU) minimal 3 kali</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya optimalisasi peran dan fungsi tenaga pelopor perdamaian minimal 1 kali.</li> <li>2. Terlaksananya Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK RDU) minimal 1 kali.</li> </ol>	65	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
					<b>TARGET B - 12:</b> 1. Terlaksananya optimalisasi peran dan fungsi tenaga pelopor perdamaian minimal 1 kali. 2. Terlaksananya Fasilitasi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK RDU) minimal 1 kali.	100	

#### D. PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUN 2020

Pelaporan dan Evaluasi Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tahun 2020 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota (RA : 18)	Badan Kesbangpol	Tim Terpadu Tingkat Provinsi, Tim Terpadu Tingkat Kabupaten/Kota	Terbentuknya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta terlaksananya Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) Tahun 2020 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se DIY	<b>TARGET:</b> 1. Terbentuknya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se DIY. 2. Tersusunnya Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2020 Tingkat Provinsi dan	<b>TARGET B - 04:</b> 1. Terbentuknya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota se DIY. 2. Tersusunnya Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2020 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se DIY, 3. Terlaksananya Rakor Bersama dalam rangka pelaporan dan verifikasi Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota periode B – 04 Tahun 2020 minimal 1 kali.	30	
				<b>TARGET B - 08:</b> Terlaksananya Rakor Bersama dalam rangka evaluasi pelaporan Rencana Aksi	65		

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kabupaten/ Kota se DIY. 3. Terlaksananya Rakor Bersama, evaluasi, pelaporan, dan verifikasi Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota minimal 3 kali. 4. Terlaksananya Rakor Bersama Penyusunan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2021 tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota periode B – 04 Tahun 2020, serta pelaporan dan verifikasi Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota periode B – 08 Tahun 2020 minimal 1 kali.  <b>TARGET B - 12:</b> Terlaksananya Rakor Bersama dalam rangka evaluasi pelaporan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota periode B – 08 Tahun 2020, pelaporan dan verifikasi Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota periode B – 12 Tahun 2020, dan penyusunan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2021 tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota minimal 1 kali.	100	

RENCANA AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INSTANSI TERKAIT	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN B04, B08, B12	% CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

### E. PELAPORAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Pelaporan Kasus Konflik Sosial setiap bulannya (RA : 19)	Badan Kesbangpol, POLDA, Korem 072/Pmk, BINDA	Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial DIY dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten/ Kota se DIY	Terdatanya jumlah kasus konflik sosial	<b>TARGET:</b> Tersedianya data kasus konflik sosial dalam rangka analisa dan evaluasi minimal 3 kali.	<b>TARGET B - 04:</b> Terlaksananya pelaporan data kasus konflik sosial yang terjadi bulan Januari s/d April 2020, dilaporkan melalui email minimal 1 kali.	30	<b>Catatan:</b> Output berupa: 1. Laporan situasi daerah (peristiwa-peristiwa menonjol berpotensi konflik dan gangguan trantibum/ trantibmas. 2. Laporan aksi unjuk rasa berpotensi konflik.
					<b>TARGET B - 08:</b> Terlaksananya pelaporan data kasus konflik sosial yang terjadi bulan Mei s/d Agustus 2020, dilaporkan melalui email minimal 1 kali.	65	
					<b>TARGET B - 12:</b> Terlaksananya pelaporan data kasus konflik sosial yang terjadi bulan September s/d Desember 2020, dilaporkan melalui email minimal 1 kali.	100	

B. FORMAT SURAT KETERANGAN

1. SURAT KETERANGAN TIDAK TERJADI KONFLIK SOSIAL

**KOP INSTANSI/LEMBAGA**

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 01/(Periode pelaporan : 04/08/12)/bulan pembuatan surat/Instansi/2020

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Menerangkan :

Bahwa pelaksanaan Pelaporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Periode B.04/B.08/B.12 (pilih salah satu sesuai dengan periode pelaporan) Tahun 2020 untuk tingkat DIY dan Kabupaten/Kota se DIY, hal laporan Rencana Aksi (RA) No. 16 yaitu Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Konflik Berlatar Belakang Lahan/SDA, Batas Daerah Administrasi, SARA, Politik, Sosial, Budaya, dan Ekonomi/Industrial Tahun 2020 di Kabupaten/Kota, sesuai dengan definisi konflik sosial pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, dapat kami sampaikan bahwa pada periode target B.04/B.08/B.12 (pilih salah satu sesuai dengan periode pelaporan) Tahun 2020, di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terjadi konflik sosial berlatar belakang ..... (diisi latar belakang konflik sosial sesuai dengan kewenangan instansi).

Namun demikian terhadap potensi konflik sosial yang berlatar belakang..... (diisi latar belakang konflik sosial sesuai dengan kewenangan instansi) antar kelompok masyarakat sudah dilaksanakan koordinasi antar instansi dan pihak terkait untuk dilakukan pencegahan, penanganan, dan mediasi agar tidak berkembang menjadi konflik sosial guna menjaga stabilitas dan kondusivitas wilayah DIY (laporan terlampir).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, .....

Kepala

.....

\_\_\_\_\_  
NIP/NRP : .....

2. SURAT KETERANGAN BELUM TERLAKSANANYA RENCANA AKSI

**KOP INSTANSI/LEMBAGA**

---

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 02/(Periode pelaporan : 04/08/12)/bulan pembuatan surat/Instansi/2020

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 107 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Menerangkan :

Bahwa pelaksanaan Pelaporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Periode B.04/B.08/B.12 (pilih salah satu sesuai dengan periode pelaporan) Tahun 2020 untuk tingkat DIY dan Kabupaten/ Kota se DIY, hal laporan Rencana Aksi (RA) No. ... (diisi nomor RA) yaitu ..... (diisi Rencana Aksi) belum dapat dilaksanakan dikarenakan ..... (sebutkan alasan mengapa kegiatan belum dapat dilaksanakan).

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, .....

Kepala

.....

\_\_\_\_\_  
NIP/NRP : .....

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001